



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PELAYANAN BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) beserta ketentuan pelaksanaannya dan semakin luasnya kewenangan daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi perlu mengadakan pengaturan untuk menyelenggarakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab;

- b. bahwa dalam rangka menggali potensi daerah serta dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berusaha dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b , perlu membentuk Peraturan Pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

5. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4866);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957, Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Nomor 13 Tahun 1987, Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3352);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba;
21. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 01 / Per / M.KUKM / I / 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
23. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41 /M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46 / M. DAG / PER / 9 / 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 / M-DAG/ PER/ 9 / 2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN
BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN
KOPERASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat ditempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Kapuas Hulu adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.

6. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kapuas Hulu sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Pelayanan adalah kegiatan Pelayanan yang di berikan Pemerintah kepada masyarakat atau badan usaha dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
9. Izin adalah izin usaha atau surat keterangan yang di persamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang memegang kewenangan dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi Dana Pensiun Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi, Massa, Organisasi Sosial, Politik atau Organisasi yang sejenis Lembaga Bentuk Usaha tetap dan Bentuk Badan lainnya.
11. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang – seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
12. Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) adalah Dewan Koperasi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, merupakan bagian intergral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah perjuangan cita-cita, nilai – nilai dan prinsip-prinsip koperasi serta sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi.
13. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

14. Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.0000,00 (tiga ratus juta rupiah).
15. Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.0000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
16. Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.0000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang- Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
18. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
19. Tempat Usaha adalah tempat - tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
20. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk pelaksanaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perancangan Industri.
21. Persetujuan merupakan salah satu petunjuk yang dipergunakan sebagai alat efektif untuk mengerakkan perkembangan dunia usaha ke bidang yang benar – benar mendukung pembangunan;

22. Persetujuan dibidang Industri meliputi Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI, Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI, Izin Perluasan Industri dan Persetujuan Prinsip.
23. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah di ijinan.
24. Persetujuan prinsip adalah persetujuan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha perseorangan yang mengajukan permohonan izin yang berisikan hak, kewajiban dan syarat – syarat yang harus di penuhi dalam rangka usaha industri tersebut.
25. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
26. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berusaha di daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan dan hasil laba.
27. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
28. Pelayanan di bidang perdagangan meliputi surat izin usaha perdagangan kecil yang selanjutnya disebut SIUP kecil, surat izin usaha perdagangan Menengah yang selanjutnya disebut SIUP Menengah, surat izin usaha perdagangan besar yang selanjutnya disebut SIUP Besar dan izin pameran dagang.
29. Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atas ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan sesuatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

30. Pameran Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan dan atau menyebarkan informasi hasil produksi barang atau jasa disuatu tempat dalam jangka waktu tertentu kepada masyarakat untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar dan mencari hubungan dagang.
31. Daftar Perusahaan adalah catatan resmi yang diandalkan menurut atau berdasarkan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku dan atau peraturan pelaksanaannya dan mencatat hal –hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran Perusahaan.
32. Kantor Pendaftaran Perusahaan adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi selaku penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
33. Tanda Daftar Perusahaan adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftaran untuk selanjutnya disebut TDP.
34. Gudang adalah suatu tempat yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang–barang perniagaan;
35. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah persetujuan pelaksanaan gudang yang diperuntukan sebagai tempat menyimpan
36. barang – barang perniagaan atau barang – barang dagangan.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi serta untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang – Undang Retribusi.
38. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
39. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi untuk menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS – JENIS PELAYANAN

Pasal 2

Setiap perorangan atau badan usaha wajib memiliki surat izin yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah sesuai bidang usahanya.

Pasal 3

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. bidang umum, meliputi :
Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Gangguan (HO)
- b. bidang perindustrian, meliputi :
 1. Tanda Daftar Industri (TDI);
 2. Izin Usaha Industri (IUI);
 3. Izin Perluasan Industri ;
 4. Persetujuan Prinsip.
- c. bidang perdagangan :
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. Tanda Daftar Usaha Waralaba;
 3. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. Izin Pameran Dagang.
- d. Bidang koperasi :
 1. Penerbitan Badan Hukum Koperasi Baru ;
 2. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
 3. Penggabungan Koperasi;
 4. Perpanjangan Jangka Waktu Badan Hukum Koperasi;
 5. Pembubaran Koperasi;
 6. Pendidikan dan Pelatihan;
 7. Perkuatan Permodalan;
 8. Pembinaan Manajemen;
 9. Bimbingan Teknis;
 10. Pemasaran Produk (Pameran / Promosi produk).

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Bidang Umum

Pasal 4

- (1) Setiap perorangan atau badan usaha yang menggunakan tempat untuk melakukan kegiatan usaha wajib memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- (2) SITU termasuk dalam izin gangguan dan hanya diberikan kepada usaha-usaha yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan dan kerugian.
- (3) Untuk usaha yang tidak menimbulkan bahaya, gangguan dan kerugian cukup menggunakan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dengan mengajukan permohonan yang dilampiri photocopy :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab atau Direktur sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. Surat Keterangan Lurah atau Kepala Desa;
 - c. Rekomendasi dari Camat;
 - d. Sket lokasi yang diketahui Lurah atau Kepala Desa;
 - e. Akta Pendirian Badan Usaha (bagi Koperasi dan Perusahaan Komanditer);
 - g. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - h. Materai Rp. 6.000,- sebanyak 1 (satu) lembar;
 - i. Map Snelhecter sebanyak 1 (satu) buah.
- (2) Proses penyelesaian pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima dokumen permohonan yang lengkap dan benar.

- (3) Masa berlaku Surat Izin Tempat Usaha (SITU) adalah selama perusahaan masih menjalankan usahanya.

Bagian Kedua
Bidang Perindustrian

Pasal 6

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI) kecuali bagi Industri Kecil.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), yang diberlakukan sama dengan IUI.
- (3) Terhadap Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan diberlakukan sebagai Izin Usaha Industri (IUI).
- (4) Terhadap Industri dengan nilai Investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh izin usaha industri (IUI).

Pasal 7

Pemberian IUI dilakukan melalui persetujuan prinsip atau tanpa persetujuan prinsip.

Pasal 8

- (1) IUI melalui persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industry yang :
 - a. berlokasi di luar kawasan industry/kawasan berikat;
 - b. jenis industrinya tidak tercantum dalam surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 dan atau perubahannya;
 - c. jenis industrinya tercantum dalam Lampiran I huruf g Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 dan atau perubahannya;

- d. lokasi industrinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 dan atau perubahannya.
- (2) IUI melalui persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan Industri yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki IMB ;
 - b. memiliki Izin Lokasi;
 - c. izin Undang-Undang Gangguan;
 - d. memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); dan
 - e. telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.
- (3) Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan.
- (4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan Izin untuk melakukan produksi komersial.

Pasal 9

IUI, Izin Perluasan atau TDI, berlaku sebagai izin gudang/ izin tempat penyimpanan bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dalam pengadaan, pemasangan instalasi atau peralatan dan lain-lain yang diperlukan, persetujuan prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

- (2) Terhadap jenis industri yang kapasitas produksinya membahayakan lingkungan serta mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan untuk memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) diperlukan persetujuan prinsip.

Pasal 11

Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dan akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya diijinkan untuk menambah kapasitas produksi sebesar besarnya 30 % (tiga puluh persen) diatas kapasitas produksi yang diizinkan tanpa Izin perluasan sepanjang jenis Industri nya terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal.

Pasal 12

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dapat menambah kapasitas produksi diatas 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Perluasan, sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, dan industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selamanyanya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan dan dalam waktu dimaksud Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib memiliki Izin Perluasan .

Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Izin Perluasan adalah dengan mengajukan permohonan Izin Perluasan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 pada ayat (1) mengajukan formulir model SP-III dan melampikan dukumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) atau pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41 / M-IND / PER / 6 / 2008.

Pasal 14

- (1) Kewenangan pemberian :
- a. IUI, Izin Perluasan dan TDI berada pada Bupati Kapuas Hulu sesuai lokasi pabrik bagi jenis industry dengan skala investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha kecuali jenis industry yang menjadi kewenangan Menteri;
 - b. IUI dan Izin Perluasan berada pada Menteri bagi jenis Industry sebagai berikut:
 1. Industri yang mengolah dan menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3);
 2. Industri minuman beralkohol ;
 3. Industri teknologi yang strategis;
 4. Industri kertas berharga;
 5. Industri senjata dan amunisi; dan
 6. Industri yang lokasinya lintas provinsi.
- (2) Jenis industri yang mengolah dan menghasilkan B3 dan industri teknologi tinggi yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 3 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
- (3) Menteri, Gubernur dan atau Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Persyaratan untuk mendapatkan Tanda Daftar Industri (TDI) dengan mengajukan permohonan yang dilampiri photocopy :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab atau Direktur;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP / NPWPD);
- c. Akte Pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- d. Sertifikat atau bukti kepemilikan tanah;

- e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- f. Izin Hinder Ordonantie (HO) atau persetujuan tetangga kanan – kiri yang diketahui Lurah atau Kepala Desa;
- g. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 16

Persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Industri (IUI) dengan mengajukan permohonan yang dilampiri photocopy :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab atau Direktur;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP / NPWPD);
- c. Akte Pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- d. Sertifikat atau bukti kepemilikan tanah;
- e. Surat Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh Unit Pengelolaan Lingkungan atau Unit Pemantauan Lingkungan (UKL / UPL) atau Analisa Dampak Lingkungan (Amdal);
- f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- g. Izin Hinder Ordonantie (HO) atau persetujuan tetangga kanan – kiri yang diketahui Lurah atau Kepala Desa;
- h. Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pasal 17

Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan Prinsip dengan mengajukan permohonan disertai lampiran photocopy :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab atau Direktur;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP / NPWPD);
- c. Akte Pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- d. Sertifikat atau bukti kepemilikan tanah.

Pasal 18

- (1) Proses penyelesaian pembuatan Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dan pembuatan Persetujuan Prinsip selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Usaha Industri (IUI) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.

Bagian Ketiga
Bidang Perdagangan
Paragraf Pertama
Surat Izin Usaha Perdagangan

Pasal 19

- (1) Setiap perorangan dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan blanko berwarna putih;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dengan blanko berwarna biru;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dengan blanko berwarna kuning;

Pasal 20

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaannya bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaannya lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 21

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dikecualikan terhadap :
 - a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
 - b. Kantor cabang atau kantor perwakilan;
 - c. Perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria sebagai berikut :
 1. usaha perseorangan atau persekutuan;
 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha .
- (2) Perusahaan perdagangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 22

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan:

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana tercantum didalam SIUP;
- b. usaha yang mengatur kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game) : atau

- c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan perauran perundang-undangan tersendiri.

Pasal 23

Persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan mengajukan Surat Permohonan Izin disertai lampiran fotocopy :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab atau Direktur;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP / NPWPD);
- c. Persetujuan dari atasan bagi Pegawai Negeri;
- d. Domisili Perusahaan;
- e. Akte Pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- f. Bukti kepemilikan Tempat Usaha;
- g. Surat Penunjukkan Kepala Cabang (Kasi Perusahaan Cabang);
- h. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- i. Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pasal 24

Proses penyelesaian pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima dokumen permohonan yang lengkap dan benar.

Pasal 25

Masa berlaku Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah selama perusahaan masih menjalankan usaha dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Paragraf Kedua Waralaba

Pasal 26

- (1) Setiap perusahaan yang dalam melakukan kegiatan usahanya melalui System Fanchise (Waralaba) khusus lokal wajib mendaftarkan usahanya.
- (2) Kegiatan usaha Waralaba diselenggaraan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dan terhadap nya berlaku hukum Indonesia

Pasal 27

Persyaratan untuk mendapatkan Tanda Daftar Waralaba dengan mengajukan Surat Permohonan Izin Waralaba disertai lampiran photocopy :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin teknis lainnya;
- d. Akte Pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- e. Perjanjian Usaha Waralaba;
- f. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 28

Proses penyelesaian pembuatan Tanda Daftar Waralaba selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima dokumen permohonan yang lengkap dan benar.

Pasal 29

Masa berlaku Tanda Daftar Waralaba selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang apabila jangka waktu perjanjian Waralaba masih berlaku.

Paragraf Ketiga
Tanda Daftar Gudang (TDG)

Pasal 30

- (1) Setiap perusahaan atau perseorangan yang memiliki gudang wajib memiliki TDG.
- (2) TDG mempunyai masa laku 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDG.

Pasal 31

- (1) Proses penyelesaian pembuatan Tanda Daftar Gudang (TDG) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima dokumen permohonan yang lengkap dan benar.
- (2) Tanda Daftar Gudang (TDG) mempunyai masa laku 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Tanda Daftar Gudang (TDG).

Pasal 32

- (3) Persyaratan untuk mendapatkan Tanda Daftar Gudang dengan mengajukan Surat Permohonan Izin Gudang disertai lampiran photocopy :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab atau Direktur;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWP / NPWPD);
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Perjanjian sewa – menyewa atau bukti hak milik gudang;
 - f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau Hinder Ordonantie (HO);
 - g. Akte Pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - h. Peta atau denah gudang;

- i. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- j. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lapangan.

Paragraf Keempat
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Pasal 33

- (1) Setiap perusahaan, termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya diwilayah Kabupaten Kapuas Hulu, wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi (KOP), Persekutuan Komanditer (CV), Perseorangan (PO) atau perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- (3) Perusahaan yang dikecualikan wajib daftar perusahaan adalah :
 - a. Setiap perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
 - b. Setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak memerlukan suatu badan hukum atau persekutuan.

Pasal 34

- (1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.

- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaana dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mula menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 35

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan pada KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya tempat kedudukan perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kantor Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Perdagangan atau Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 36

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
 - b. Perusahaan kecil perorangan; atau
 - c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
 - b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau

- c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
- (3) Penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan kewajiban pendaftaran selain usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Menteri, setelah mendengar pertimbangan dari Menteri yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan .
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.

Pasal 37

- (1) Bupati atau Walikota melimpahkan wewenang penerbitan TDP kepada Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan atau Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu setempat.
- (2) Khusus untuk daerah terpencil, Bupati / Walikota dapat melimpahkan wewenang penerbitan TDP kepada Camat setempat.

Pasal 38

Persyaratan untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan mengajukan Surat Permohonan disertai lampiran photocopy :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab;
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor Komisaris;
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor Persero aktif dan pasif;
- d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor pemegang saham;
- e. Izin teknis yang dimiliki sesuai bidang usahanya;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP / NPWPD);
- g. Neraca Perusahaan;
- h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- i. Akte Pendirian yang disahkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- j. Surat Penunjukkan Kepala Cabang.

Pasal 39

- (1) Proses penyelesaian pembuatan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima dokumen permohonan yang lengkap dan benar.
- (2) Masa berlaku Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah 5 (lima) tahun dan Wajib diperbaharui sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir.

Paragraf Kelima Pameran Dagang

Pasal 40

Setiap Penyelenggaraan Pameran Dagang di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu wajib memiliki Surat Izin Pameran Dagang.

Pasal 41

Persyaratan untuk mendapatkan Izin Pameran Dagang dengan mengajukan permohonan disertai lampiran photocopy :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP / NPWPD);
- c. Proposal Pameran;
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan penyelenggara pameran;
- e. Akta Pendirian bagi yang berbadan hukum;
- f. Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 42

Proses penyelesaian pembuatan Izin Pameran Dagang selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterima dokumen yang lengkap dan benar.

Pasal 43

Masa berlaku Izin Pameran Dagang adalah untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan pameran, wajib mengajukan permohonan ulang setiap kali akan melakukan pameran.

Bagian Keempat Bidang Koperasi

Pasal 44

- (1) Persyaratan dalam hal Akta pendirian koperasi dibuat oleh para pendiri koperasi maka permintaan pengesahan akta pendirian koperasi diajukan dengan melampirkan :
- a. Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai
 - b. Data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa pendiri
 - c. Nutolen rapat pembentukan koperasi
 - d. Surat Kuasa
 - e. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri
 - f. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun kedepan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi
 - g. Daftar hadir pembentukan koperasi
 - h. Untuk koperasi primer melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pendiri.

- (2) Persyaratan dalam hal Akta Perubahan yang menyangkut perubahan bidang usaha koperasi yang dibuat oleh pengurus koperasi, pengajuan permintaan pengesahannya dengan melampirkan :
- a. 2 (dua) rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah satu diantaranya bermaterai cukup.
 - b. Data akta pendirian koperasi dan data perubahan anggaran dasar koperasi.
 - c. Nutolen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi.
 - d. Daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi.
 - e. Foto copy akta pendirian dan anggaran dasar koperasi yang lama.
 - f. Foto copy buku daftar anggota
 - g. Nomor pokok wajib pajak (NPWP).
 - h. Dukumen lain sesuai peraturan yang berlaku
- (3) Persyaratan dalam hal Perubahan Anggaran Dasar koperasi yang menyangkut penggabungan koperasi yang dibuat oleh pengurus koperasi, pengajuan permintaan pengesahannya harus melampirkan :
- a. Dua rangkap akta anggaran dasar koperasi yang telah diubah satu diantaranya bermaterai cukup.
 - b. Data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi hasil penggabungan.
 - c. Nutolen rapat dan daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan.
 - d. Nutolen rapat dan daftar hadir rapat anggota dari masing-masing koperasi yang bergabung.
 - e. Neraca akhir dari masing-masing koperasi yang bergabung
 - f. Neraca awal koperasi hasil penggabungan.
 - g. Foto copy akta pendirian dan anggaran dasar koperasi yang lama.
 - h. Nomor pokok wajib pajak koperasi hasil penggabungan.
 - i. Dukumen lain sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Proses penyelesaian Badan Hukum Koperasi baru, Perubahan Anggaran Dasar serta Penggabungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kerja sejak diterima dokumen permohonan yang lengkap dan benar dan paling lambat 3 (tiga) bulan..
- (2) Masa berlaku Badan Hukum Koperasi terbatas dan tak terbatas sesuai dengan fungsi, peran, tujuan dan usahanya.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 46

- (1) Setiap perusahaan baik perorangan atau badan hukum yang telah memiliki izin atau tanda daftar dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi wajib menyampaikan laporan secara tertulis ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Setiap perusahaan wajib memasang izin dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ditempat yang mudah dilihat oleh petugas.
- (3) Setiap perusahaan wajib menyampaikan informasi dalam bentuk apapun secara benar dan atau tidak memalsukan data atau dokumen.
- (4) Setiap perubahan perusahaan dan atau kegiatan maka yang berkaitan dengan pelayanan di bidang Perindustrian dan Perdagangan wajib melapor dan atau mengajukan permohonan.
- (5) Setiap kegiatan usaha wajib memelihara kelestarian lingkungan serta tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Daerah ini, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan pidana;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

Pemilik, pengurus, pengelola, penanggung jawab perusahaan, penyewa gudang, pemilik Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW), dan Koperasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 40 dalam peraturan daerah ini akan dikenakan sanksi administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 30, Pasal 33, Pasal, Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
- (2) Jika sebagai pemegang izin bertindak atas nama badan atau badan hukum, maka ketentuan tentang kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini dibebankan dan berlaku bagi pengurus badan atau badan hukum dimaksud.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut tidak berlaku.

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 13 September 2011

BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 14 September 2011

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,

ttd

Ir. H. MUHAMMAD SUKRI

Pembina Utama Muda

Nip. 1959 0922 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2011 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PELAYANAN BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN KOPERASI

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka pencapaian pertumbuhan industri, aspek perizinan ikut memainkan peran yang penting. Menyadari akan peranan tersebut, aspek perizinan ini harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di sektor industri, dan kerjanya harus mendapatkan pembinaan secara terarah.

Bahwa perizinan merupakan salah satu alat kebijaksanaan yang apabila dipergunakan secara efisien akan merupakan alat efektif untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha kebidang yang benar-benar mendukung pembangunan. Kerena itu sistem perizinan dapat dimanfaatkan antara lain untuk menghindari pemborosan atau penyalagunaan dan investasi yang langka.

Melalui upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri yang dilakukan, Pemerintah mengarahkan untuk penciptaan iklim usaha industri secara sehat dan mantap. Dengan iklim usaha industri seperti itu, diharapkan industri dapat memberikan rangsangan yang besar dalam menciptakan lapangan kerja yang luas, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dalam kekuatan sendiri dalam membangun industri.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas

